



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Siwa, 10 Oktober 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, (NIK : **7324115010890002**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jln. Ahmad Yani, Dusun Togo Rt.001, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pattene, 25 Maret 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Operator Eskapator, tempat kediaman di Jln. Gunung, Dusun Allakkuang, Desa Allakkuang, Kecamatan Mari Tenggara, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan register Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.MII. telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2009 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/12/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Jln. Ahmad Yani, Dusun Togo Rt.001, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bascamp tempat kerja Tergugat di Soppeng selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kera selama 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat di Jln. Ahmad Yani, Dusun Togo Rt.001, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dan sebagai kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 11 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 yang bernama; Ahmad Sabri bin Tompo Dg. Sanji, Laki-laki, berusia 9 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 Penggugat tiba-tiba di telfon oleh temannya bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan keluarga ataupun pemohon dan sekarang sudah mempunyai anak dari pernikahannya dengan wanita tersebut;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tahun 2015 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 5 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat masih bertemu dan berkomunikasi masalah anak dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 29 Juni 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2020/PA. MII dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

• Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.MII



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 235.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp 351.000,-	(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Haryati, S.H.